

Disharmonisasi Regulasi Akses Dokumen Penyidikan dalam Mekanisme Pertanggungjawaban dan Pencairan Dana Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum

Muhammad Rafli Afrizal¹, Dimas Adi Saputra², Angga Nugraha Praja³

^{1, 2, 3} Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia
Surat-e: muhammadrafl2205@gmail.com

ABSTRACT

Regulatory disharmony regarding access to investigation documents within the context of accountability mechanisms and the disbursement of legal aid funds creates legal issues, as the accountability requirements for Legal Aid Institutions (LBH) do not always align with the restrictions on accessing documents under the authority of law enforcement agencies. This study aims to analyze the nature and implications of this regulatory disharmony and to formulate a verification mechanism that ensures accountability and the disbursement of legal aid funds without compromising investigative interests. Employing a qualitative method with a socio-legal (empirical-juridical) approach, the study utilizes statutory, conceptual, and sociological perspectives; primary data were gathered through interviews and observations at LBH Gumilang, while secondary data consisted of legislation, literature, and prior research. The results reveal a disconnect between legal aid fund accountability regulations which demand comprehensive proof of services rendered and criminal procedural laws that restrict access to investigation documents. Empirical findings indicate that limited access to certain documents can lead to legal gaps, administrative uncertainty, and potential delays in reimbursement, particularly because some documents remain outside the LBH's possession. The study concludes that accountability need not be achieved through possession of all investigation documents; instead, it can be realized through alternative verification mechanisms based on proof of service, limited confirmation with law enforcement agencies, and the separation of administrative documents from the substance of the investigation. The study implies a need for regulatory harmonization and the establishment of proportionate verification standards to balance legal certainty for LBHs, the accountability of state funds, the public's right to legal aid, and the protection of investigative interests.

ABSTRAK

Disharmonisasi regulasi akses dokumen penyidikan dalam mekanisme pertanggungjawaban dan pencairan dana bantuan hukum menimbulkan persoalan hukum karena kebutuhan akuntabilitas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tidak selalu sejalan dengan batas akses terhadap dokumen yang berada dalam kewenangan aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan implikasi disharmonisasi regulasi akses dokumen penyidikan serta merumuskan mekanisme verifikasi yang mampu menjamin akuntabilitas dan pencairan dana bantuan hukum tanpa mengganggu kepentingan penyidikan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis, dengan data primer melalui wawancara dan observasi di LBH Gumilang serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakterhubungan antara regulasi pertanggungjawaban dana bantuan hukum yang menuntut kelengkapan bukti layanan dengan ketentuan hukum acara pidana yang

KEYWORDS:

Accountability, Assistance, Documents, Investigation, Regulation.

KATA KUNCI:

Akuntabilitas, Bantuan, Dokumen, Penyidikan, Regulasi.

How to Cite:

“Afrizal, M. R., Saputra, D. A., & Praja, A. N. (2026). Disharmonisasi Regulasi Akses Dokumen Penyidikan dalam Mekanisme Pertanggungjawaban dan Pencairan Dana Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(6), 906–918.”

memberikan batasan terhadap akses dokumen penyidikan. Temuan empiris menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap dokumen tertentu dapat menimbulkan legal gap, ketidakpastian administratif, dan potensi keterlambatan reimbursement, terutama karena sebagian dokumen berada di luar penguasaan LBH. Penelitian menemukan bahwa akuntabilitas tidak harus diwujudkan melalui penguasaan seluruh dokumen penyidikan, melainkan dapat dilakukan melalui mekanisme verifikasi alternatif berbasis bukti layanan, konfirmasi terbatas kepada aparat penegak hukum, dan pemisahan dokumen administratif dari substansi penyidikan. Implikasi penelitian adalah perlunya harmonisasi regulasi dan pembentukan standar verifikasi yang proporsional agar kepastian hukum bagi LBH, akuntabilitas dana negara, hak masyarakat memperoleh bantuan hukum, dan perlindungan kepentingan penyidikan dapat berjalan secara seimbang.

PENDAHULUAN

Bantuan hukum merupakan instrumen strategis dalam negara hukum karena berfungsi menjamin kesetaraan kedudukan warga negara di hadapan hukum sekaligus memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang untuk memperoleh keadilan. Dalam konteks tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat miskin, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme negara dalam menyediakan akses terhadap keadilan. Urgensi tersebut sejalan dengan pandangan Gunawan (2015) yang menempatkan kualitas penegakan hukum, moralitas aparat, dan kapasitas kelembagaan sebagai faktor penting dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, kebutuhan untuk merekonstruksi negara hukum Pancasila menunjukkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan tidak cukup hanya didasarkan pada kepatuhan formal terhadap peraturan, tetapi harus mencerminkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Gunawan, 2018). Dengan demikian, penyelenggaraan bantuan hukum harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak dan akses terhadap keadilan yang tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi juga mampu berjalan efektif dalam praktik.

Secara normatif, penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia memperoleh landasan utama melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menegaskan tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada orang miskin sebagai bagian dari pemenuhan akses terhadap keadilan. Konsekuensinya, pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH memiliki dimensi publik sekaligus administratif karena pembiayaannya dapat bersumber dari keuangan negara. Oleh sebab itu, pemberian layanan hukum harus diikuti mekanisme pertanggungjawaban, verifikasi, dan pencairan dana sebagaimana diatur antara lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. LBH tidak hanya dituntut membuktikan bahwa layanan hukum telah diberikan kepada penerima bantuan, tetapi juga harus memenuhi persyaratan administratif yang menjadi dasar pertanggungjawaban penggunaan dana negara. Situmorang (2013) menegaskan bahwa akuntabilitas organisasi bantuan hukum menjadi penting karena dana bantuan hukum berasal dari APBN sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika pertanggungjawaban dan pencairan dana berkaitan dengan perkara yang masih berada pada tahap penyidikan. Dalam praktiknya, LBH memerlukan berbagai dokumen untuk membuktikan penanganan perkara, mulai dari identitas penerima bantuan hukum, surat kuasa, dokumen

pendampingan, perkembangan perkara, hingga dokumen yang berkaitan dengan proses penyidikan. Sementara itu, akses terhadap dokumen penyidikan memiliki batasan tertentu karena berkaitan dengan kepentingan proses penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka atau penasihat hukum memperoleh hak untuk mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan sebagaimana diatur dalam Pasal 150 dan Pasal 153. Namun, hak memperoleh dokumen tersebut diberikan dalam konteks kepentingan pembelaan, sedangkan kebutuhan LBH terhadap dokumen penyidikan dalam penelitian ini berkaitan dengan pembuktian administratif untuk pertanggungjawaban dan pencairan dana bantuan hukum. Perbedaan tujuan tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan antara kebutuhan akuntabilitas keuangan negara dan perlindungan kepentingan proses penyidikan.

Kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang memandang bekerjanya hukum melalui tiga komponen utama, yaitu *substance*, *structure*, dan *legal culture*. Dari perspektif substansi hukum, persoalan terlihat dari adanya ketentuan yang mengatur kewajiban pertanggungjawaban bantuan hukum di satu sisi, sementara hukum acara pidana mengatur batas akses terhadap dokumen penyidikan di sisi lain. Dari aspek struktur hukum, persoalan berkaitan dengan hubungan kewenangan antara LBH, pemerintah sebagai penyelenggara pembiayaan bantuan hukum, dan aparat penegak hukum yang menguasai dokumen penyidikan. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, diperlukan pola pemahaman dan praktik kelembagaan yang mampu menyeimbangkan tuntutan akuntabilitas dengan perlindungan terhadap kepentingan penyidikan. Friedman dengan demikian memberikan kerangka untuk melihat bahwa persoalan ini bukan semata-mata persoalan administratif, tetapi merupakan persoalan keterhubungan antara substansi regulasi, struktur kelembagaan, dan praktik hukum. Pandangan tersebut semakin relevan dengan penelitian Gunawan, Santos, dan Flores (2025) yang menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum selalu memadai apabila tidak disertai mekanisme perlindungan dan akuntabilitas yang mampu beradaptasi dengan perkembangan praktik, serta penelitian Gunawan dan Karina (2026) yang menunjukkan bahwa disharmoni dapat terjadi ketika jaminan konstitusional belum terintegrasi secara normatif, kelembagaan, dan etis.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas peran LBH dan penyelenggaraan bantuan hukum, tetapi masih terdapat ruang penelitian yang belum banyak dikaji. Maysarah (2020), misalnya, menunjukkan bahwa LBH Medan memberikan pendampingan sejak tahap penyidikan sampai persidangan, tetapi menghadapi kendala berupa keterbatasan dana, sistem pembiayaan yang bersifat *reimbursement/reimburse*, serta kompleksitas administrasi pelaporan. Situmorang (2013) lebih menekankan pentingnya akuntabilitas organisasi bantuan hukum karena pembiayaan berasal dari APBN. Sementara itu, Kaawoan (2020) mengkaji LBH sebagai instrumen *access to justice* bagi masyarakat tidak mampu, Siwi (2020) membahas mekanisme dan efektivitas pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Harpa (2020) menelaah pemberian bantuan hukum cuma-cuma dan peran Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan Sumarsih (2022) membahas peran LBH dalam mewujudkan *access to justice* dan pemerataan bantuan hukum.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menguji disharmonisasi antara kebutuhan akses dokumen penyidikan sebagai bukti pertanggungjawaban dengan mekanisme pencairan dana bantuan hukum oleh LBH. Gap inilah yang menjadi dasar penelitian ini, terutama melalui pengujian empiris pada LBH Gumilang mengenai kebutuhan dokumen penyidikan sebagai bukti pertanggungjawaban dana bantuan hukum.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan secara langsung rezim regulasi bantuan hukum dengan rezim hukum acara pidana dalam konteks akses dokumen penyidikan. Penelitian ini tidak memandang pertanggungjawaban dana sebagai kewajiban untuk membuka seluruh dokumen penyidikan, melainkan mengembangkan gagasan bahwa akuntabilitas dapat dibangun melalui dokumen yang relevan, proporsional, dan benar-benar diperlukan untuk membuktikan bahwa layanan hukum telah diberikan. Dengan demikian, konstruksi yang ditawarkan diarahkan pada mekanisme verifikasi alternatif yang tetap dapat menjamin pertanggungjawaban dan pencairan dana bantuan hukum tanpa mengorbankan kerahasiaan maupun kepentingan proses penyidikan. Gagasan tersebut sekaligus memperluas temuan penelitian sebelumnya dengan menguji persoalan pada tingkat praktik kelembagaan di LBH Gumilang dan mengaitkannya dengan perubahan hukum acara pidana melalui KUHAP baru. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menemukan titik keseimbangan antara transparansi penggunaan dana negara, kepastian hukum bagi LBH, hak penerima bantuan hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan penyidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua persoalan utama, yaitu bagaimana disharmonisasi pengaturan akses dokumen penyidikan dalam mekanisme pertanggungjawaban dan pencairan dana bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum, serta bagaimana konstruksi regulasi akses dokumen penyidikan yang mampu menjamin akuntabilitas dan pencairan dana bantuan hukum tanpa mengganggu kerahasiaan dan kepentingan proses penyidikan. Tujuan penelitian adalah menganalisis bentuk dan implikasi disharmonisasi regulasi tersebut serta merumuskan konstruksi mekanisme akses dan verifikasi dokumen yang lebih proporsional, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian sistem hukum, khususnya mengenai hubungan antara substansi regulasi, struktur kelembagaan, dan budaya hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan mekanisme pertanggungjawaban dan pencairan dana bantuan hukum agar tidak membebani LBH dengan tuntutan memperoleh dokumen penyidikan yang berada di luar kewenangannya, sekaligus tetap menjamin akuntabilitas penggunaan dana negara. Pada akhirnya, harmonisasi tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin tanpa mengurangi perlindungan terhadap kerahasiaan dan kepentingan proses penyidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum sekaligus melihat penerapannya dalam praktik terkait akses dokumen penyidikan dalam pertanggungjawaban dan pencairan dana bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Pendekatan

yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak LBH Gumilang dan pihak terkait, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, putusan pengadilan, dan penelitian terdahulu yang relevan. Karena penelitian dilakukan pada tahun 2026, ketentuan hukum acara pidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum dengan praktik di lapangan untuk menemukan bentuk disharmonisasi dan legal gap dalam akses dokumen penyidikan. Metode ini dipilih untuk memperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara regulasi dan praktik serta menemukan solusi terhadap hambatan pertanggungjawaban dan pencairan dana bantuan hukum. Penelitian ini penting untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas dana bantuan hukum, kepastian hukum bagi LBH, hak masyarakat memperoleh bantuan hukum, dan perlindungan kepentingan penyidikan, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai mekanisme verifikasi dokumen yang lebih sederhana dan proporsional tanpa mengganggu proses penyidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disharmonisasi Regulasi Akses Dokumen Penyidikan dengan Kewajiban Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hukum

Permasalahan utama dalam mekanisme pertanggungjawaban dan pencairan dana bantuan hukum terletak pada belum terhubungnya secara jelas regulasi bantuan hukum dengan ketentuan hukum acara pidana mengenai akses terhadap dokumen penyidikan. Regulasi bantuan hukum menempatkan pertanggungjawaban sebagai bagian penting dalam penggunaan dana negara, sehingga LBH harus mampu membuktikan bahwa layanan hukum benar-benar telah diberikan kepada penerima bantuan hukum. Di sisi lain, ketika perkara masih berada pada tahap penyidikan, sebagian dokumen yang dibutuhkan untuk menunjukkan perkembangan penanganan perkara berada dalam penguasaan aparat penegak hukum. Kondisi ini menimbulkan persoalan karena kebutuhan administratif LBH tidak selalu sejalan dengan batas akses terhadap dokumen penyidikan. Bahan penelitian menunjukkan bahwa regulasi bantuan hukum membutuhkan bukti pelaksanaan layanan, sedangkan hukum acara pidana memiliki ketentuan tersendiri mengenai akses terhadap berita acara pemeriksaan (BAP), sehingga belum tersedianya norma yang secara khusus menjembatani kedua kebutuhan tersebut menimbulkan *legal gap*.

Dalam konteks hukum acara pidana yang berlaku pada tahun 2026, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memberikan hak kepada tersangka atau penasihat hukum untuk memperoleh turunan BAP untuk kepentingan pembelaan sebagaimana dikaitkan dengan Pasal 150 dan Pasal 153. Akan tetapi, hak tersebut secara substansial mempunyai tujuan utama untuk menjamin kepentingan pembelaan, sedangkan kebutuhan LBH dalam pertanggungjawaban dana memiliki tujuan administratif dan finansial. Perbedaan

fungsi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hak memperoleh dokumen dalam proses pidana tidak otomatis menyelesaikan kebutuhan pembuktian administratif dalam pencairan dana bantuan hukum. Dengan demikian, persoalannya bukan semata-mata apakah penasihat hukum mempunyai hak memperoleh dokumen, tetapi apakah dokumen yang dapat diperoleh tersebut secara hukum dan administratif dapat digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban kepada pemerintah.

Disharmonisasi tersebut dapat dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum ke dalam *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. Dari sisi substansi, terdapat ketidakterhubungan antara regulasi yang mengatur pertanggungjawaban dan pencairan dana bantuan hukum dengan regulasi yang mengatur akses terhadap dokumen pemeriksaan. Dari sisi struktur, persoalan melibatkan LBH, pemerintah sebagai penyelenggara pembiayaan bantuan hukum, serta aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan terhadap dokumen penyidikan. Sementara dari sisi budaya hukum, mekanisme formal belum memberikan jalan keluar yang jelas sehingga terdapat kecenderungan penyelesaian melalui hubungan informal antara LBH dan penyidik. Temuan tersebut juga terlihat dalam penelitian di LBH Gumilang, sehingga persoalan akses dokumen tidak hanya bersifat normatif, tetapi telah berpengaruh terhadap praktik pertanggungjawaban bantuan hukum.

Persoalan tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara dua prinsip yang sama-sama penting. Prinsip pertama adalah akuntabilitas, yaitu kewajiban memastikan bahwa dana bantuan hukum yang bersumber dari negara digunakan untuk pelayanan hukum yang benar-benar diberikan kepada masyarakat. Situmorang (2013) menempatkan akuntabilitas sebagai unsur penting dalam pengelolaan organisasi bantuan hukum karena pembiayaannya berkaitan dengan penggunaan dana publik. Prinsip kedua adalah perlindungan kepentingan penyidikan, yaitu kebutuhan untuk menjaga informasi tertentu agar tidak dibuka secara tidak tepat dan tidak mengganggu proses penegakan hukum. Apabila LBH dipaksa memenuhi dokumen yang berada di luar kewenangannya, maka mekanisme akuntabilitas justru dapat berubah menjadi hambatan administratif bagi pemberian bantuan hukum. Padahal, bantuan hukum mempunyai fungsi penting dalam mewujudkan *access to justice* bagi masyarakat yang tidak mampu (Kaawoan, 2020; Siwi, 2020).

Berdasarkan analisis tersebut, disharmonisasi regulasi dapat dipahami sebagai keadaan ketika masing-masing regulasi memiliki tujuan yang dapat dibenarkan, tetapi belum menyediakan mekanisme koordinasi ketika kedua kepentingan tersebut bertemu dalam satu perkara. Regulasi bantuan hukum berorientasi pada pembuktian layanan dan penggunaan dana secara bertanggung jawab, sedangkan hukum acara pidana memberikan batas terhadap akses dokumen penyidikan. Akibatnya, LBH dapat berada pada posisi yang sulit: tidak memperoleh dokumen tertentu karena keterbatasan akses, tetapi tetap dituntut melengkapi dokumen pertanggungjawaban. Kondisi demikian dapat menghambat pencairan dana dan berpotensi memengaruhi keberlangsungan operasional LBH serta pelayanan hukum kepada masyarakat.

Tabel 1. Bentuk Disharmonisasi Regulasi Akses Dokumen Penyidikan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hukum

Aspek	Regulasi Bantuan Hukum	Hukum Acara Pidana	Bentuk Disharmonisasi	Dampak
Tujuan dokumen	Membuktikan layanan telah diberikan	Mendukung kepentingan pembelaan/proses pidana	Tujuan penggunaan dokumen berbeda	LBH kesulitan menentukan dokumen yang tepat
Akses BAP	Dibutuhkan sebagai bukti pendukung tertentu	Memiliki aturan dan batas akses	Belum terdapat mekanisme penghubung yang spesifik	Potensi hambatan administrasi
Kewenangan	LBH membutuhkan bukti perkara	Dokumen berada dalam proses penyidikan	LBH tidak selalu menguasai dokumen	Ketergantungan pada aparat penegak hukum
Pertanggungjawaban	Menuntut bukti layanan	Tidak seluruh dokumen dapat dibuka	Terdapat <i>legal gap</i>	Pencairan dana berpotensi tertunda
Solusi	Verifikasi pelaksanaan layanan	Perlindungan kepentingan penyidikan	Belum terintegrasi	Dibutuhkan mekanisme verifikasi alternatif

Berdasarkan Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa disharmonisasi regulasi terjadi karena terdapat perbedaan orientasi antara ketentuan bantuan hukum yang menekankan pembuktian dan pertanggungjawaban penggunaan dana dengan ketentuan hukum acara pidana yang memberikan batasan terhadap akses dokumen penyidikan. Ketidakjelasan mengenai dokumen apa yang secara proporsional dapat digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban menyebabkan munculnya *legal gap* dan ketidakpastian bagi LBH. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi yang tidak hanya mengatur kewajiban pertanggungjawaban, tetapi juga memberikan mekanisme yang jelas ketika dokumen yang dibutuhkan berada dalam kewenangan aparat penegak hukum.

Temuan Empiris LBH Gumilang dalam Pemenuhan Dokumen Pertanggungjawaban dan Pencairan Dana Bantuan Hukum

Temuan empiris di LBH Gumilang menunjukkan bahwa persoalan disharmonisasi regulasi mempunyai konsekuensi langsung terhadap pelaksanaan administrasi bantuan hukum. Berdasarkan wawancara dengan pihak LBH Gumilang, yaitu Tri Laxmana, S.H., Advokat, pada 20 Agustus 2026, ditemukan bahwa dalam pengajuan *reimbursement* atau pencairan dana bantuan hukum terdapat dokumen perkara yang diperlukan

sebagai pendukung pertanggungjawaban. Temuan ini memperlihatkan bahwa kebutuhan administrasi bukan hanya berupa dokumen internal LBH, tetapi dapat berkaitan dengan dokumen yang menunjukkan tahapan atau perkembangan proses perkara. Dengan demikian, ketika dokumen tersebut berada pada kewenangan aparat penegak hukum, muncul persoalan mengenai bagaimana LBH dapat memenuhi standar pertanggungjawaban tanpa melampaui kewenangannya.

Situasi tersebut menjadi semakin kompleks karena sistem pembiayaan bantuan hukum menggunakan mekanisme yang mengharuskan LBH mempertanggungjawabkan layanan yang telah diberikan sebelum memperoleh pembayaran atau *reimbursement*. Penelitian Maysarah (2020) sebelumnya menemukan bahwa LBH Medan menghadapi keterbatasan dana, sistem pembiayaan yang bersifat *reimbursement/reimburse*, serta administrasi pelaporan yang relatif rumit. Temuan tersebut mempunyai relevansi dengan kondisi LBH Gumilang karena mekanisme pembayaran setelah pelaksanaan layanan menyebabkan kelengkapan dokumen menjadi faktor penting dalam keberlanjutan keuangan lembaga. Apabila terdapat dokumen yang tidak dapat diperoleh bukan karena kelalaian LBH, tetapi karena berada dalam kewenangan aparat penegak hukum, maka risiko administratif tersebut dapat dibebankan kepada LBH secara tidak proporsional.

Dari perspektif *access to justice*, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian karena LBH pada dasarnya berfungsi sebagai institusi yang membantu masyarakat memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum. Maysarah (2020) menegaskan posisi LBH sebagai sarana *access to justice* bagi masyarakat miskin, sedangkan Kaawoan (2020) melihat LBH sebagai bagian dari proses penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Siwi (2020) juga menempatkan LBH dalam kerangka pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, mekanisme administratif tidak seharusnya dirancang sedemikian rupa sehingga menyebabkan LBH kesulitan mempertahankan pembiayaan operasional ketika dokumen yang dipersyaratkan berada di luar kendali lembaga.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan penyelesaian persoalan melalui hubungan informal antara LBH dan penyidik ketika mekanisme formal belum menyediakan jalan keluar yang jelas. Dari perspektif budaya hukum Friedman, kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik hukum tidak selalu berjalan semata-mata berdasarkan prosedur tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan dan kebiasaan antarlembaga. Meskipun hubungan koordinatif tersebut dapat membantu menyelesaikan persoalan praktis, ketergantungan pada mekanisme informal mempunyai kelemahan karena tidak memberikan standar yang seragam bagi setiap LBH. Akibatnya, akses dokumen dapat bergantung pada komunikasi personal, kebijakan aparat tertentu, atau hubungan kelembagaan, bukan semata-mata pada kepastian hukum yang berlaku. Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan di LBH Gumilang merupakan persoalan struktural yang membutuhkan perbaikan mekanisme, bukan sekadar penyelesaian kasus per kasus.

Temuan empiris tersebut juga memperkuat penelitian Situmorang (2013) mengenai pentingnya akuntabilitas organisasi bantuan hukum. Akuntabilitas memang harus dipertahankan karena dana bantuan hukum merupakan bagian dari pembiayaan negara, tetapi akuntabilitas harus dibangun dengan sistem yang realistis dan dapat dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. Dengan kata lain, standar pertanggungjawaban

harus mempertimbangkan batas kewenangan LBH terhadap dokumen penyidikan. Jika tidak, mekanisme yang dimaksudkan untuk menjamin transparansi justru dapat menimbulkan hambatan terhadap pemberian layanan. Karena itu, persoalan LBH Gumilang menunjukkan kebutuhan untuk merancang sistem pertanggungjawaban yang berorientasi pada pembuktian layanan, bukan semata-mata pada penguasaan dokumen penyidikan.

Tabel 2. *Temuan Empiris dan Dampaknya terhadap LBH Gumilang*

Temuan Lapangan	Kondisi yang Dihadapi	Permasalahan	Dampak
Dokumen perkara diperlukan untuk <i>reimbursement</i>	Sebagian dokumen berkaitan dengan proses penyidikan	Tidak seluruh dokumen berada dalam penguasaan LBH	Administrasi pencairan menjadi sulit
Sistem pembayaran <i>reimbursement</i>	Dana diperoleh setelah layanan dan pelaporan	Kelengkapan dokumen menjadi penting	Risiko keterlambatan pencairan
Akses terhadap dokumen penyidikan terbatas	Dokumen berada pada aparat penegak hukum	LBH tidak selalu dapat memperoleh dokumen	Terjadi <i>legal gap</i>
Mekanisme informal	Koordinasi LBH dengan penyidik	Belum ada standar formal yang jelas	Penyelesaian tidak seragam
Kebutuhan pembuktian layanan	Pemerintah membutuhkan bukti pelaksanaan	Tidak semua bukti harus berupa BAP	Perlu verifikasi alternatif

Sumber: Diolah berdasarkan hasil wawancara dengan Tri Laxmana, S.H., Advokat LBH Gumilang, 20 Agustus 2026, serta Maysarah (2020) dan Situmorang (2013).

Berdasarkan Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa persoalan akses dokumen penyidikan telah memberikan dampak empiris terhadap mekanisme *reimbursement* dan pencairan dana bantuan hukum di LBH Gumilang. Kebutuhan dokumen perkara sebagai bukti pertanggungjawaban berhadapan dengan keterbatasan kewenangan LBH dalam memperoleh dokumen tertentu. Kondisi tersebut diperkuat oleh temuan Maysarah (2020) mengenai adanya sistem pembiayaan *reimbursement* dan kompleksitas administrasi pelaporan pada LBH. Oleh karena itu, hambatan dokumentasi tidak seharusnya sepenuhnya dibebankan kepada LBH apabila dokumen tersebut secara hukum berada di bawah penguasaan aparat penegak hukum.

Rekonstruksi Mekanisme Verifikasi Dokumen untuk Menjamin Akuntabilitas Tanpa Mengganggu Kepentingan Penyidikan

Berdasarkan persoalan normatif dan temuan empiris tersebut, penyelesaian disharmonisasi tidak tepat apabila diarahkan pada kewajiban membuka seluruh dokumen penyidikan kepada LBH atau pihak yang melakukan verifikasi dana. Pendekatan tersebut berpotensi bertentangan dengan kebutuhan perlindungan terhadap proses penyidikan. Solusi yang lebih proporsional adalah membangun mekanisme verifikasi alternatif, yaitu sistem pertanggungjawaban yang menilai apakah layanan bantuan hukum benar-benar telah diberikan tanpa menjadikan seluruh isi dokumen penyidikan sebagai persyaratan pencairan dana. Gagasan

tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk memperjelas dokumen apa yang dapat digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban tanpa mengharuskan LBH memperoleh seluruh informasi yang terdapat dalam proses penyidikan.

Mekanisme tersebut dapat dimulai dengan membedakan antara dokumen yang membuktikan pemberian layanan **dan** dokumen yang mengandung substansi proses penyidikan. Dokumen identitas penerima bantuan hukum, surat kuasa, surat penunjukan atau pendampingan, bukti kehadiran penasihat hukum, surat pemberitahuan perkembangan perkara, atau surat keterangan dari penyidik mengenai kehadiran penasihat hukum dapat diposisikan sebagai bukti administratif sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Sementara itu, isi BAP atau dokumen penyidikan yang memuat materi pemeriksaan tidak harus selalu menjadi syarat pencairan. Dengan pembedaan tersebut, prinsip akuntabilitas tetap dipertahankan, tetapi beban pembuktian disesuaikan dengan kewenangan LBH.

Dari perspektif teori sistem hukum Friedman, rekonstruksi tersebut harus dilakukan pada tiga aspek sekaligus. Pada aspek substansi, diperlukan aturan yang secara tegas menentukan jenis dokumen minimum untuk pertanggungjawaban perkara pada tahap penyidikan. Pada aspek struktur, perlu dibangun koordinasi antara LBH, pemerintah/instansi penyelenggara bantuan hukum, dan aparat penegak hukum agar tersedia mekanisme konfirmasi atau verifikasi apabila dokumen tertentu tidak dapat diberikan kepada LBH. Pada aspek budaya hukum, diperlukan perubahan pemahaman bahwa akuntabilitas tidak identik dengan keterbukaan seluruh dokumen. Akuntabilitas harus diarahkan pada kemampuan menunjukkan bahwa uang negara digunakan untuk layanan yang benar-benar diberikan dan dapat diverifikasi.

Pendekatan tersebut juga memiliki hubungan dengan gagasan *access to justice*. Winarta (2000) memandang bantuan hukum sebagai hak asasi manusia dan bukan sekadar bentuk belas kasihan. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme pembiayaan negara harus dipahami sebagai instrumen untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan hukum. Sumarsih (2022) juga menempatkan LBH dalam konteks mewujudkan *access to justice*. Jika mekanisme pertanggungjawaban terlalu rigid dan tidak mempertimbangkan keterbatasan akses LBH terhadap dokumen penyidikan, maka sistem pembiayaan berpotensi menghambat lembaga yang justru dibentuk untuk membantu masyarakat miskin. Dengan demikian, rekonstruksi mekanisme verifikasi bukan berarti mengurangi akuntabilitas, tetapi mengubah bentuk akuntabilitas menjadi lebih proporsional dan dapat dilaksanakan.

Novelty penelitian ini terletak pada formulasi hubungan antara akses dokumen penyidikan, pertanggungjawaban dana, dan keberlanjutan layanan bantuan hukum dalam satu kerangka analisis. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas peran LBH, *access to justice*, pembiayaan, atau akuntabilitas secara terpisah, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa ketiganya dapat bertemu dalam persoalan akses dokumen penyidikan. Maysarah (2020) membahas peran dan kedudukan LBH Medan serta hambatan *reimbursement*, Situmorang (2013) menekankan akuntabilitas organisasi bantuan hukum, sedangkan Kaawoan (2020), Siwi (2020), Harpa (2020), dan Sumarsih (2022) membahas berbagai aspek peran LBH dan akses

keadilan. Penelitian ini memperluas kajian tersebut dengan menawarkan verifikasi alternatif berbasis bukti layanan sebagai solusi terhadap *legal gap* yang ditemukan pada LBH Gumilang.

Tabel 3. Model Rekonstruksi Mekanisme Verifikasi Alternatif

Tahap	Mekanisme yang Diusulkan	Tujuan	Prinsip yang Dijaga
1	Identifikasi dokumen wajib	Menentukan bukti minimum	Kepastian hukum
2	Pemisahan dokumen administratif dan substansi penyidikan	Menghindari permintaan dokumen berlebihan	Perlindungan penyidikan
3	Bukti layanan oleh LBH	Membuktikan pendampingan benar-benar dilakukan	Akuntabilitas
4	Konfirmasi terbatas kepada aparat	Memastikan kebenaran tahapan perkara	Verifikasi
5	Verifikasi alternatif jika dokumen tidak dapat diberikan	Menghindari terhambatnya <i>reimbursement</i>	Proporsionalitas
6	Pencairan berdasarkan bukti layanan yang terverifikasi	Menjamin pembayaran kepada LBH	Keadilan dan kepastian hukum

Berdasarkan Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa mekanisme verifikasi alternatif berbasis bukti layanan merupakan pendekatan yang lebih proporsional untuk menyelesaikan disharmonisasi regulasi. Pertanggungjawaban dana bantuan hukum tetap dapat dilakukan melalui dokumen yang membuktikan bahwa layanan hukum benar-benar diberikan, tanpa menjadikan seluruh dokumen atau substansi penyidikan sebagai persyaratan pencairan. Mekanisme tersebut dapat menjaga keseimbangan antara akuntabilitas dana negara, kepastian hukum bagi LBH, perlindungan kepentingan penyidikan, dan akses masyarakat terhadap keadilan. Dengan demikian, rekonstruksi mekanisme verifikasi tidak dimaksudkan untuk mengurangi pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan hukum, tetapi untuk menciptakan sistem pertanggungjawaban yang lebih jelas, realistis, dan sesuai dengan batas kewenangan masing-masing lembaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disharmonisasi regulasi akses dokumen penyidikan dalam mekanisme pertanggungjawaban dan pencairan dana bantuan hukum terjadi karena regulasi bantuan hukum menuntut bukti pelaksanaan layanan, sedangkan hukum acara pidana memberikan batas tertentu terhadap akses dokumen penyidikan, sementara belum terdapat mekanisme khusus yang secara jelas menjembatani kedua kepentingan tersebut. Temuan empiris di LBH Gumilang menunjukkan bahwa persoalan tersebut nyata dalam proses reimbursement atau pencairan dana, terutama ketika dokumen perkara yang diperlukan sebagai bukti pertanggungjawaban berada dalam kewenangan aparat penegak hukum. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, hambatan administratif, dan risiko terhadap keberlanjutan layanan bantuan hukum. Oleh karena itu, penyelesaian yang lebih proporsional bukan dengan mewajibkan pembukaan seluruh dokumen penyidikan, melainkan melalui mekanisme verifikasi alternatif berbasis bukti layanan, seperti surat

kuasa, bukti pendampingan, bukti kehadiran penasihat hukum, dan konfirmasi terbatas dari aparat penegak hukum. Mekanisme tersebut dapat mempertemukan kepentingan akuntabilitas dana negara, kepastian hukum bagi LBH, perlindungan kepentingan penyidikan, serta pemenuhan akses terhadap keadilan, sekaligus memperkuat sistem pertanggungjawaban bantuan hukum agar lebih efektif, transparan, dan tidak membebani LBH dengan dokumen yang berada di luar kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Barak, A. (2012). *Proportionality: Constitutional rights and their limitations*. Cambridge University Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (1998). *American law: An introduction* (2nd ed.). W. W. Norton & Company.
- Gandhi, L. M. (1995, October 14). Harmonisasi hukum menuju hukum yang responsif [Orasi ilmiah pengukuhan jabatan guru besar tetap, Fakultas Hukum Universitas Indonesia]. Jakarta.
- Gunawan, M. S. (2015). Kompleksitas penegakan hukum dan permasalahannya, 6(1). <https://doi.org/10.33603/responsif.v6i1.167>
- Gunawan, M. S. (2018). Rekonstruksi negara hukum Pancasila dalam penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia berdasarkan UUD 1945, 3(2). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v3i2.318>
- Gunawan, M. S., Santos, L., & Flores, J. (2025). Protection of citizens' constitutional rights in the digital era, 3(1), 102–112. <https://doi.org/10.70177/rjl.v3i1.2092>
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Harpa, A. (2020). Analisis yuridis pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam mewujudkan akses keadilan terhadap masyarakat miskin.
- Kaawoan, Y. (2020). *Kajian lembaga bantuan hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 231/PUU-XXIII/2025.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Maysarah. (2020). Peran dan kedudukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan sebagai access to justice bagi masyarakat miskin di Sumatera Utara.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Radbruch, G. (1950). *Legal philosophy*. Harvard University Press.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum dan pelaporan pelaksanaan bantuan hukum.
- Siwi, J. A. (2020). Peran Lembaga Bantuan Hukum ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Situmorang, M. (2013). Membangun akuntabilitas organisasi bantuan hukum.
- Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.
- Stammler, R. (1925). The theory of justice. The Macmillan Company.
- Sumarsih. (2022). Peran Lembaga Bantuan Hukum mewujudkan access to justice.
- Tri Laxmana, S. H. (2026, August 20). Hasil wawancara dengan pihak LBH Gumilang [Wawancara].
- Winarta, F. H. (2000). Bantuan hukum: Suatu hak asasi manusia bukan belas kasihan. Elex Media Komputindo.